



Penolakan Warga Menjadi Poin Penting

YOGYA, TRIBUN - Aktivis dan pemerhati lingkungan mendesak Pemerintah Kota Yogyakarta untuk tidak sekalipun mengeluarkan izin bagi pembangunan apartemen di Balirejo, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo. Keberadaan apartemen di wilayah permukiman penduduk akan banyak menimbulkan dampak sosial, budaya, dan lingkungan.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta, Halik Sandera menilai persoalan pembangunan apartemen itu karena tidak ada ikhtikad baik dari pengembang. Khususnya, mengenai persoalan izin yang belum ada, namun sudah ada aktivitas pembangunan.

"Selain itu, penolakan warga menjadi poin penting bagi pemerintah untuk tidak memproses tahapan selanjutnya. Karena, diterima atau ditolak warga sekitar menentukan sebuah pembangunan dilanjutkan," ulasnya, Jumat (5/5).

Dia menyebutkan, pembangunan apartemen di kawasan permukiman padat akan menimbulkan beragam dampak lingkungan, budaya, dan sosial. Di sisi lingkungan, sebut Halik, jelas akan mengganggu jalur sinar matahari bagi warga dan akan berdampak jangka panjang.

"Sementara adanya fondasi basement rawan memutus jaringan hidrologi.

● ke halaman 14

Air tanah akan terserap untuk kepentingan apartemen, dan sudah seharusnya pemerintah kota tidak memberikan izin bagi pembangunan gedung tersebut," tegas Halik.

Di sisi lain, Pemkot setempat telah memiliki aturan terkait dengan pendirian apartemen ataupun rumah susun (rusun).

Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Setiyono menjelaskan, kebijakan pendirian rusun tersebut diatur dalam Perda nomor 2 tahun 2016. Sementara, peraturan wali kota (Perwal) yang menjadi aturan dari Perda itu adalah nomor 46 tahun 2016 tentang petunjuk teknis Perda tersebut.

"Khusus untuk apartemen atau rusun, memang nantinya ada pertelaan antara hak atas tanah dan bangunan yang dilakukan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional). Untuk konstruksi bangunan ada yang milik per-

orangan, untuk tanah ada yang milik bersama," ujar Setiyono.

Adapun, khusus untuk calon apartemen di Balirejo, pengembang apartemen itu belum mengajukan permohonan izin. Dengan demikian, jika ada aktivitas pembangunan berarti ilegal. Jika ada pembangunan berarti sudah melanggar Perda tentang tata ruang dan juga Perda nomor 2 tahun 2016 tentang rumah susun (rusun).

"Sejauh ini kami belum menerima pengajuan izin. Sehingga, kami juga belum mengeluarkan perizinan," jelas Setiyono.

Urus izin

Sementara itu, Aam, General Affair PT Abyudaya Tata Anugerah Mandiri selaku manajemen pengembang apartemen Puri Notoprojo menyebut pihaknya tidak melanggar dalam proses pembangunan. Sejauh ini, pihak perusahaan juga tengah mengurus izin dan dalam proses analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL). "Kami sejauh ini dalam proses perizinan. AMDAL juga telah kami proses," jelasnya.

Untuk proyek apartemen tersebut, sejauh ini rencananya akan dibangun 320 unit apartemen dengan lantai 10. Namun, jumlah tersebut belum bisa dipastikan. Pihaknya pun siap untuk melakukan dialog dengan warga terkait dengan persoalan ini agar tidak terjadi miskomunikasi.

Perlu diketahui, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta akhirnya menyegel calon bangunan apartemen di kawasan Balirejo, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kamis (4/5) pagi kemarin. Aparat penegak Perda itu meminta manajemen pengembang apartemen untuk tidak melakukan aktivitas. Jika tetap nekat, pengembang apartemen ini akan disidangkan. Sebelum menyegel dan memberikan garis Sat Pol PP, aparat bertemu dengan pihak manajemen di kantor pemasaran.

Segel tersebut dipasang di pintu gerbang proyek yang terbuat dari seng dengan tulisan 'Bangunan Disegel Karena Melanggar Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung'. Sat Pol PP juga menyita peralatan gergaji mesin dari lokasi proyek. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kelurahan Muja-Muju	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Forpi			
3. Sat Pol PP			
4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kelurahan Muja-Muju	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Forpi			
3. Sat Pol PP			
4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 28 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005